

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi global yang disebabkan virus Corona atau dikenal dengan Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi ancaman bagi semua negara termasuk Indonesia. Meski kesembuhan dari pada pasien Covid-19 terus mengalami peningkatan, dan sudah dijalankannya program vaksinasi dari pemerintah. Ketidakpastian kondisi ekonomi masih terus memengaruhi kondisi perekonomian Global dan tentunya Indonesia. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (-2,07%) secara *year on year* dibandingkan tahun 2019. Kontraksi ekonomi di Indonesia ini dipengaruhi oleh menurunnya berbagai komponen ekonomi disebabkan oleh pandemi Covid-19 (BPS, 2021).

Menurut Laporan Kementerian Keuangan pada masa Covid-19 muncul sebagian besar negara di dunia terdampak, sehingga Internasional Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus 3 persen (Kemenkeu.go.id, 2020). Data yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (-2,07%) secara *year on year* dibandingkan tahun 2019. Beberapa data ini menunjukkan bahwa dampak Covid-19 yang meluas hingga sektor ekonomi mengakibatkan baik ekonomi dunia dan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan.

Berbagai sektor khususnya dalam dunia usaha menghadapi masalah keuangan yang beraneka ragam dengan tingkat kerugian tertentu. Laporan Badan Pusat Statistik pada September 2020 mengungkapkan bahwa seluruh sektor bisnis mengalami penurunan pendapatan, dimana untuk Usaha Menengah Besar (UMB) sekitar 82,29 persen dan untuk sektor Usaha Menengah Kecil (UMK) sebesar 84,20 persen. Dilihat dari sektor usaha yang memiliki dampak tertinggi yaitu sektor Akomodasi dan Makan Minum, yang mencapai 92,47%. Sektor tersebut juga memiliki pelaku usaha yang mayoritas adalah UMK. Kasus di beberapa tempat seperti pengurangan gaji, merumahkan pegawai, dan bahkan PHK membuat pendapatan masyarakat menurun drastis. Kondisi ini untuk beberapa UMKM yang terdampak Covid-19 menjadi kesulitan keuangan, karena tidak ada permintaan baik produk atau jasa. UMKM yang menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang akhirnya tidak dapat membiayai operasionalnya, bahkan yang memiliki kredit pada Bank tidak dapat membayar kreditnya.

Penurunan pendapatan pada UMKM akibat pandemi Covid-19 dikarenakan adanya dampak berantai. Menurut Rosita (2020) dampak berantai terjadi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengampanyekan *stay at home*, sehingga terjadi penurunan pada permintaan, gangguan rantai pasok, pembatalan pesanan, kekurangan bahan baku, gangguan transportasi, dan lainnya. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup (BPS,

2020). Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19.

UMKM selama ini telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998. Meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi, terkait dengan kondisi terkini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor non kuliner turun 30- 35% sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menasar wisatawan asing sebagai pasar. Himbuan dari Pemerintah mengenai *social distancing* yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi dapat berdampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa (Antara, 2020).

Penanganan pandemi Covid-19 masuk ke dalam ranah pemerintah pusat. Dimana kebijakan diambil oleh pemerintah pusat yang kemudian diinstruksikan kepada pimpinan daerah untuk melaksanakannya. Pada pelaksanaannya adanya perbedaan karakteristik dan dampak yang terjadi di setiap daerah membuat Pemerintah Daerah merumuskan strategi penanganan dampak Covid-19 yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang terjadi di masing-masing daerah.

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi.

Peran pemerintah daerah amat sentral dalam upaya pengendalian penyebaran pandemi COVID-19 dengan kaitannya dengan kewenangan daerah. Berlandaskan norma hukum yang digunakan sebagai landasan kewenangan daerah yakni daerah dapat melaksanakan kewenangan sebesar-besarnya, selain hal yang berkaitan dengan suatu tugas eksekutif yang oleh regulasi ditetapkan sebagai tanggung jawab pusat. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah di level lokal tetap harus bersandar pada regulasi yang dibentuk pusat. Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 terdapat kewajiban daerah, jika dikaitkan dengan penanganan Covid-19 ada pada Pasal 22 huruf a dan f disebutkan “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.”

Salah satu daerah yang memiliki dampak besar dari adanya pandemi Covid-19 adalah Provinsi D. I. Yogyakarta. Sebagai kota Pariwisata, pandemi Covid-19 membuat masyarakat tidak banyak yang berkunjung karena aturan PSBB. Disisi lain D. I. Yogyakarta yang juga kota pelajar dan mahasiswa karena aktivitas pendidikan dihentikan sementara membuat pelajar dan mahasiswa pulang ke kampung halamannya. Kondisi ini mengakibatkan UMKM yang ada di Yogyakarta menderita penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan dan bahkan hingga mencapai kebangkrutan.

Menurut data pada tahun 2019, UMKM yang ada di Yogyakarta mencapai 250 ribu atau meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 220 ribu. Jumlah tersebut sebesar 26 persen tersebar di kabupaten Bantul dengan jumlah sebanyak 62 ribu UMKM. Banyaknya Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul terdiri dari berbagai sektor, sektor terbesar yaitu pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang kemudian diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kedua sektor ini ketika terjadi pandemi Covid-19 memiliki dampak besar karena berkurangnya permintaan yang mengakibatkan usaha mereka harus tutup, menderita kerugian dan bahkan hingga meninggalkan hutang.

Dampak yang terjadi karena pandemi Covid-19 harus mendapat respons yang tinggi, mengingat begitu penting peran dari UMKM dalam perekonomian Daerah. Dinas terkait yang menangani tentang UMKM di Kabupaten Bantul adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian. Responsivitas sangat diperlukan pada pelayanan publik sebagai bukti kemampuan OPD untuk mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kaitannya dengan pandemi Covid-19, responsivitas yaitu bagaimana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan tanggapan secara cepat dan nyata untuk menangani dampak yang disebabkan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Kondisi ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul perlu membuat upaya agar percepatan penanganan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 segera mendapat bantuan melalui kebijakan di tingkat daerah. Program penanganan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sangat diperlukan, agar industri dalam negeri khususnya UMKM bisa kembali ke kondisi awal dan bahkan lebih berkembang. UMKM mempunyai peranan penting mendorong ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja dan pertukaran nilai sehingga menghasilkan transaksi yang dapat berkontribusi pada perekonomian di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang masalah penelitian ini, maka dapat disusun rumusan masalah *bagaimana responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19?*

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat-manfaat positif dari sisi teoritis dan praktis, dimana manfaat dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan secara umum di bidang ilmu pemerintahan, khususnya pada penerapan teori yang dipelajari dalam kelas ke dalam kajian mengenai responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian terhadap penanganan Covid-19. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk menerapkan materi-materi di perkuliahan ke dalam dunia nyata, sehingga memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dilakukannya penelitian ini diharapkan menambah pengalaman bagi peneliti dalam bidang riset tentang responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam upaya penanganan UMKM yang terdampak

Covid-19. Pengalaman ini dapat berguna dikemudian hari untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi ketika peneliti masuk dalam dunia kerja.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan terkini mengenai situasi yang terjadi. Covid-19 yang baru saja muncul memberikan dampak pada berbagai macam sektor, khususnya UMKM. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pembaca ketika membutuhkan informasi terkait dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sehingga menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan penanganan UMKM yang terdampak Covid-19.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai peran pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang terdiri dari sepuluh poin sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Ginajar (2020)	Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19	Temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa ketika kondisi darurat, dimana terjadi permasalahan kesehatan akibat Covid-19 di tingkat karena adanya desentralisasi dan membuat standar layanan kesehatan berbeda. Perbedaan ini terjadi karena

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Ginajar (2020)	Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19	Temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa ketika kondisi darurat, dimana terjadi permasalahan kesehatan akibat Covid-19 di tingkat karena adanya desentralisasi dan membuat standar layanan kesehatan berbeda. Perbedaan ini terjadi karena keputusan di pemerintah daerah yang memiliki perbedaan komitmen dan kemampuan fiskal untuk melakukan penanganan Covid-19. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu memperkuat perannya dalam membangun layanan kesehatan agar sesuai dengan standar, dimana adanya status darurat pada kesehatan diharapkan pemerintah daerah dapat menjamin keselamatan warganya.
2.	Mufida, Timur & Waluyo (2020)	Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi	Peran pemerintah untuk menyelamatkan warganya ketika terjadi pandemi Covid-19 pada perspektif ekonomi dilakukan dengan mengeluarkan paket ekonomi yang tujuannya merangsang daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT), menurunkan biaya listrik dan BBM, memberikan pemeriksaan gratis, dan memberikan insentif bagi tenaga medis.
3.	Thaha (2020)	Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia	Temuan dari penelitian ini yaitu UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi mengalami guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena kebijakan <i>lockdown</i> sehingga aktivitas ekonomi terhambat yang mengakibatkan seluruh rantai pasok baik di daerah, nasional maupun dunia terhambat juga. Beberapa yang terhambat karena UMKM terdampak adalah jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta unit usaha sehingga berdampak pada tenaga kerja, PDB Indonesia, kontribusi ekspor non migas, dan kontribusi terhadap investasi.
4.	Pratiwi (2020)	Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM	Temuan dari penelitian ini yaitu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanganan Covid-19 salah satunya untuk UMKM. Pemerintah membuka <i>call center</i> untuk menerima laporan dan pengaduan bagi pelaku UMKM. Pemerintah

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
			juga melalui DPR yang memiliki fungsi pengawasan perlu mendorong untuk memanfaatkan keunggulan geografis ini menjadi peluang apabila pemerintah membangun titik-titik UMKM di daerah bebas Covid-19. Upaya pemerintah lain yaitu menjamin ketersediaan bahan baku sehingga kegiatan UMKM tidak terganggu, memberikan kelonggaran kredit dan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM.
5.	Rosita (2020)	Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia	Terdapat beberapa lapangan usaha UMKM yang terkena dampak yang paling besar yaitu penyedia akomodasi, pariwisata, dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi sepeda motor dan transportasi dan perdagangan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan UMKM yang mampu bertahan di masa pandemi covid-19 adalah 1. UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi 2. Industri ritel yang mampu bertahan, hal ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing digital 3. Industri lain yang mampu bertahan dimasa pandemi Covid-19 adalah industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan perbankan. Industri yang mengalami perkembangan selama masa pandemi Covid-19 adalah pangan, farmasi, teknologi Informasi dan komunikasi
6.	Bahtiar dan Saragih (2020)	Dampak COVID-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM	Temuan dari penelitian ini menjelaskan mengenai hal yang terdampak oleh Covid-19 dalam UMKM yaitu penyerapan produk, ketersediaan bahan baku dan proses distribusi. Peran pemerintah dalam memberikan stimulus bagi UMKM khususnya pada industri pariwisata, restrukturisasi kredit UMKM, dan adanya

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
			<i>call center</i> yang disediakan untuk mendengar laporan dan keluhan pelaku UMKM. Upaya yang dilakukan seharusnya mendorong untuk membangun kembali UMKM di titik bebas Covid-19 dan menjaga daya beli masyarakat agar keberlangsungan UMKM juga meningkat.
7.	Ondang, Singkoh dan Kumayas (2019)	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa	Temuan pada penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Minahasa Dinas Koperasi dan UKM hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Dalam pemberdayaan belum terjangkaunya seluruh pelaku usaha, sehingga ada pelaku usaha yang belum mendapat pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja. Pemerintah bekerja sama dengan bank dan koperasi dalam pemberian pinjaman lunak dan KUR bagi pelaku usaha. Serta bekerja sama dengan pihak luar dalam peningkatan keunggulan UKM. Anggaran dari daerah masih dianggap minim untuk pemberian fasilitas penunjang bagi UKM dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM.
8.	Prasetyo dkk. (2020)	<i>The Activities of SMEs and The Role Indonesian Government During Covid-19 Pandemic</i>	Temuan pada penelitian ini telah merusak beberapa aspek kehidupan, khususnya sektor ekonomi. Salah satu sub sektor yang terpengaruh adalah UMKM. Ini mengharuskan setiap peran dari berbagai pihak, khususnya pemerintah untuk mengatasi efek dari pandemi Covid-19. Tidak hanya oleh pelaku UMKM saja, melainkan seluruh pihak yang menjalankan roda kehidupan, Sukses dalam menangani pandemi tergantung pada peran atau kontribusi dari seluruh pihak.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
9.	Milzam, Mahardika dan Amalia (2020)	<i>Corona Virus Pandemic Impact on Sales Revenue of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekalongan City, Indonesia</i>	Temuan dari penelitian ini yaitu ditemukan dari 282 pelaku UMKM yang menjadi sampel terjadi penurunan pendapatan rata-rata sebesar 53,5%. Jenis bisnis yang paling terdampak adalah dibidang fasion. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada komunitas ekonomi, khususnya pada UMKM di Pekalongan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memberikan kebijakan dalam menangani krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
10.	Rwigema (2020)	<i>Effect of Covid-19 on Micro, Small and Medium enterprises in Rwanda</i>	Temuan penelitian ini mengindikasi bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak pada isu finansial, kehancuran rantai pasok, penurunan permintaan, penurunan penjualan dan profit, dan lainnya. Penelitian ini mengestimasi bahwa peningkatan kegagalan dari UMKM sebesar 9% yang disebabkan dari kurangnya dukungan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masing-masing memberikan paparan mengenai Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi, khususnya UMKM. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan yang dilakukan. Beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai peran pemerintah dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19. Pandemi yang terjadi tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan, tetapi merambat kepada dampak ekonomi yang mengakibatkan pelaku UMKM mengalami penurunan permintaan, penjualan dan profit. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pembahasan mayoritas penelitian sebelumnya membahas mengenai dampak Covid-19 di tingkat nasional, hal ini terjadi karena ketika terjadinya pandemi Covid-19 pemegang kendali utama yaitu negara.

Penelitian yang dilakukan berfokus pada Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan sistem pemerintahan desentralisasi membuat setiap daerah memiliki sumber daya berbeda dan kasus yang berbeda-beda. Hal ini tentu menarik untuk melihat peranan pemerintah daerah dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat menjadi referensi dan dasar pada penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran mengenai kondisi yang sudah terjadi khususnya penanganan di tingkat nasional, dampak yang diakibatkan, dan proses penanganan di skala yang berbeda, sehingga referensi tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengukuran mengenai peran Pemerintah Daerah dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19.

F. Kerangka Teori Dasar

Pada kajian teori dasar dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pada penelitian tentang responsivitas Dinas Koperasi, UMK, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, dijelaskan mengenai konsep peranan, pemerintah daerah, kebijakan publik, pandemi Covid-19 dan konsep UMKM.

1. Teori Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan

menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum (Sedarmayanti, 2004).

Konsep lain yang dianggap lebih tepat yaitu konsep yang disampaikan oleh Peter Jaurgen dalam Steers (1985), yaitu kinerja adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Dalam pelaksanaan tugas maka akan ditampilkan cara-cara untuk menghasilkan perolehan dengan mutu aktualisasi yang dicapai dengan masuk kerja.

Dari beberapa konsep maka kinerja adalah konsep utama organisasi, yang menunjukkan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam konteks penelitian ini pengertian kinerja organisasi merupakan tingkat kemampuan, hasil-hasil, dan prestasi kerja aparat pemerintah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misinya (Tangkilisan, 2005).

Pada konteks organisasi publik Len Vine (1990) dalam Dwiyanto (1995) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi publik atau organisasi non bisnis yaitu dengan menggunakan indikator: *responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*. Pada penelitian ini hanya mengambil responsivitas dikarenakan fenomena yang terjadi terkait pandemi Covid-19 yang memberikan dampak ekonomi pada UMKM.

2. Responsivitas

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Tangkilisan, 2005).

Sedangkan menurut Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004), salah satu dimensi untuk menentukan kualitas pelayanan adalah *responsiveness*/responsivitas. Responsivitas adalah kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek.

Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

Responsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Birokrasi dalam mendekati layanan terhadap masyarakat perlu upaya untuk mengenali apa saja kebutuhan masyarakat. Kemudian pengenalan kebutuhan masyarakat tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pemberian layanan, sehingga masyarakat dapat merasa puas.

3. Pemerintah Daerah

Seperti yang termaktub dalam Pasal 18 Ayat 1 (Perubahan Kedua) Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun pengertian Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Perdas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Masih dalam peraturan yang sama di sebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Menurut Ali (2012) Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: *“The authoritative direction and administration of the affairs of man/woman in nation, state, city, etc”* yang berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota sebagainya. Menurut Fahmi Amrusi dalam Huda (2012:28). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan,

mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

4. Pandemi Covid-19

Virus Corona yang saat ini disebut dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) muncul dan menyebar pertama kali di Kotai Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Hasil penelusuran menyimpulkan bahwa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi, namun virus sudah menyebar ke masyarakat yang mengunjungi sehingga penyebarannya tidak dapat dihindarkan (Mardatila, 2020).

Virus corona merupakan keluarga besar virus sumber penyakit ringan hingga berat, seperti pilek dan penyakit serius seperti SARS dan MERS. Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala sedang hingga berat. Gejala klinis yang timbul yaitu kesulitan bernafas, batuk, hingga demam. Selain itu dapat disertai dengan sesak nafas memberat, *fatigue*, *myalgia*, gejala *gastrointestinal* seperti diare serta gejala saluran nafas lain. Setengah dari beberapa pasien muncul sesak dalam satu minggu.

Virus ini disebut sebagai pandemi karena merebak dengan cepat ke berbagai negara, salah satunya dengan dibawa oleh para wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke negara lain yang tanpa sadar telah terpapar virus corona sehingga mereka menyebarkannya ke orang lain yang belum terpapar.

Begitulah virus ini bermutasi di dunia. Covid-19 memiliki dampak serius bagi kesehatan baik langsung maupun tidak langsung (*comorbid*). Gejala orang yang terinfeksi yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Covid-19 menyerang di paru-paru dan menginfeksi melalui tetesan cairan, yang ditransmisikan melalui udara, *formite* dan lainnya seperti *urin*, feses, dan hewan.

Akibat penularan yang begitu cepat, hampir sebagian besar negara di dunia mengambil tindakan *lock down* atau pembatasan aktivitas kepada masyarakatnya. Dari sisi kebijakan pemerintah, beberapa pendanaan untuk sektor lain dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal ini menyebabkan dampak Covid-19 tidak hanya bagi kesehatan, melainkan juga pada ekonomi baik nasional maupun global. Ekonomi yang melemah mempengaruhi dunia usaha, baik usaha besar maupun UMKM (Jayani, 2020).

Adanya anjuran pembatasan sosial demi menghindari Covid-19 yang lebih luas berdampak pada menurunnya aktivitas jual-beli di tengah masyarakat. Pembatasan sosial juga berpengaruh pada distribusi yang terhambat karena beberapa kota menerapkan kebijakan *lock down*, sehingga rantai pasok terhambat dan mengakibatkan bahan baku sulit diperoleh untuk industri tertentu. Hal ini memberikan dampak besar bagi dunia usaha khususnya UMKM apalagi yang memiliki penurunan penjualan, kesulitan bahan baku, kendala pengembalian pinjaman, hingga PHK karyawan.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan merupakan suatu istilah yang didefinisikan sebagai tindakan kreatif yang membangun suatu nilai dari

sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan Nurseto (2014).

Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata mengorganisasikan. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha mengoperasikan sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang (Bahtiar dan Saragih, 2020).

Bank Indonesia (2011) mengemukakan terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:

- a. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 orang untuk usaha menengah).
- b. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro).
- c. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha menengah).
- d. Maroko (kurang dari 200 orang).
- e. Brazil (kurang dari 100 orang).
- f. Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang).

Beberapa negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur dalam mendefinisikan UMKM berkaitan dengan dasar hukum. Afrika Selatan contohnya, menggunakan kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun. Costa Rica menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran aset. Sedangkan Republik Dominika menggunakan karyawan dan tingkat penjualan per tahun sebagai tolok ukur. Tunisia memiliki klasifikasi yang berbeda di bawah peraturan yang berbeda, namun terdapat konsensus umum yang

mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan. Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha. Afrika Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor pertambangan, listrik, manufaktur, dan konstruksi. Sedangkan Argentina menetapkan bahwa sektor industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan tingkat penjualan berbeda dalam klasifikasi usaha. Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan (Bank Indonesia, 2011).

Menurut SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 05 Juni 1994 adalah UMKM adalah usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan nilai penjualan atau omset senilai Rp. 66 juta atau setinggi tingginya Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati”. Apabila kita mengacu dari UU No. 9 tahun 1995 yang digunakan oleh Departemen Koperasi menetapkan kriteria “ usaha kecil sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 200 juta, di luar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar dan dimiliki oleh warga Indonesia” tentang usaha kecil. Usaha sendiri, bukan anak perusahaan dari bentuk usaha perseorangan. Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima maupun asongan”. Istilah usaha kecil diartikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dilihat dari permasalahan ekonomi domestik (Ondang dkk., 2019).

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pembatasan pada masalah yang diangkat dan dijadikan pedoman dalam penelitian untuk mempermudah penerapan di lapangan. Definisi konseptual juga digunakan agar memahami penafsiran berbagai teori yang digunakan penelitian ini, untuk itu berikut definisi konseptual yang terkait dengan topik penelitian ini:

1. Responsivitas

Pada penelitian ini responsivitas merupakan kemampuan organisasi publik dalam hal ini Dinas KUMKP dalam merespons keluhan UMKM yang ada di Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Bantul, dan penelitian ini pemerintah daerah diwakili oleh Dinas KUMKP.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang tersebar dan memberikan dampak bagi ekonomi, khususnya UMKM.

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif milik orang/ perorangan yang bukan anak perusahaan maupun cabang dari suatu perusahaan besar.

H. Definisi Operasional

Setelah menjelaskan definisi konseptual, berikut merupakan definisi operasional yang digunakan pada penelitian responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu dengan mengamati fungsinya, di mana hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Rasyid (1998) yang terdiri dari:

1. Sikap aparat Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam merespons situasi dan kondisi dari UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam hal ini berkaitan dengan mendengar atau menerima keluhan dari UMKM.
2. Penggunaan keluhan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa mendatang. Dalam hal ini membahas keluhan UMKM kemudian dibuat program atau kebijakan.
3. Penempatan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam sistem pelayanan yang berlaku. Dalam hal ini memberikan bantuan dan pemecahan solusi terhadap keluhan UMKM.

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian digunakan agar penelitian yang dilakukan mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya, sehingga perlu mempertimbangkan metode yang benar, di mana terdiri dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai dasar metode penelitiannya. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur pada penelitian yang memberikan data dalam bentuk deskriptif, atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017: 4).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian memperjelas tujuan dan objek yang digunakan sehingga dapat lebih fokus untuk menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Objek penelitian ini adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, dimana untuk memperoleh informasi terkait penanganan Covid-19 terhadap UMKM di Kabupaten Bantul.

3. Unit Analisa

Unit analisa dimaksud sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Berkaitan dengan penelitian tentang penanganan UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul, peneliti menjalankan

penelitian di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan pihak yang terkait serta relevan dengan bahasan penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang tepat sebagai sumber data dalam menyelesaikan karya tulis ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang dimaksud yaitu sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian. Terdapat dua jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dapat diperoleh dalam bentuk opini subjek baik individu maupun kelompok, hasil observasi pada benda atau fisik, kejadian atau aktivitas, dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait.

Tabel 1.2
Sumber Data Primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Penanganan UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19	Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Bantul Staf Bidang UKM	Wawancara
2.	Program Pemerintah Daerah dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19	Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Bantul Staf Bidang UKM UMKM di Kabupaten Bantul	Wawancara
3.	Pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 pada UMKM di Kabupaten Bantul	Staf Bidang UKM UMKM di Kabupaten Bantul	Wawancara

b. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, pada data sekunder data dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi data dari sumber utama. Data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen yang sebelumnya telah disusun oleh pihak terkait. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 1.3
Sumber Data Sekunder

No.	Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Kondisi wilayah/demografi Kabupaten Bantul	Dokumentasi
2.	Profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Dokumentasi
3.	Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Dokumentasi
4.	Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bantul dan yang terkena dampak pandemi Covid-19	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai cara untuk memperoleh informasi dan data oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terkait dengan proses atau langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data yang nantinya dijadikan bahan untuk dianalisis. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban dari pertanyaan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanganan UMKM yang terdampak Covid-19. Instrumen yang digunakan untuk wawancara berupa

sejumlah pertanyaan semi terstruktur, sehingga dapat memperdalam informasi dari narasumber.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *purposive* sampling. Teknik ini dipilih karena peneliti memilih informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu, dan dengan menentukan kriteria-kriteria. Pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara *purposif* (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain jika suatu penelitian sudah tidak ada informasi yang dibutuhkan lagi (data yang diperoleh sudah dianggap cukup) maka peneliti tak perlu lagi melanjutkannya dengan mencari informasi atau informan lain (sampel baru). Berdasarkan konsep tersebut maka jumlah sampel/ informan bisa sangat sedikit, tetapi bisa juga sangat banyak. Itu sangat tergantung pada; (1) pemilihan informannya itu sendiri, dan (2) kompleksitas/keragaman fenomena yang di kaji (pokok masalah penelitian). Jadi yang penting dalam penelitian kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi bukan jumlah sampel atau informannya. Oleh karena itu terdapat tiga tahap yang biasa dilakukan dalam pemilihan sampel/informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk gambar, foto, sketsa, dokumen terkait dan lain-lain (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dengan dokumentasi dapat mengambil sudut

padang objek yang diteliti melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen tersebut harus menunjukkan keterangan dan bukti terkait serta digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang baik dalam bentuk data primer maupun sekunder dilakukan analisis. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengacu pada teknik analisis data dari Miles dan Huberman (Moleong, 2017), berikut adalah tahapan analisis yang dilakukan:

a. Pengumpulan Data

Proses pertama analisis data adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan informasi melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penanganan UMKM yang terdampak pandemi Covid-2019. Pada proses pengumpulan data, agar menghasilkan kebenaran data yang diperoleh dilakukan Triangulasi. Triangulasi adalah pengolahan data

pada penelitian kualitatif dimana ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh (Moleong, 2017). Triangulasi digunakan agar fenomena yang diteliti bisa dipahami dengan baik apabila dilihat dari berbagai, sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat dinyatakan kebenarannya.

b. Reduksi Data

Kumpulan atas data atau informasi yang diperoleh selanjutnya perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seluruh data yang diperoleh harus direduksi yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola utamanya. Hasil data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data tertentu bila diperlukan. Pada penelitian ini hasil wawancara yang diperoleh terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penanganan UMKM yang terdampak pandemi Covid-2019 direduksi dan kemudian dikategorikan untuk mempermudah mengambil kesimpulan.

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan. Pada proses penyajian data sudah terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan tertentu, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data fungsinya

adalah untuk mempermudah mendeskripsikan data sehingga lebih mudah dipahami mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penanganan UMKM yang terdampak pandemi Covid-2019.

d. Kesimpulan dan Verifikasi.

Tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti terkait dengan peran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam penanganan UMKM yang terdampak pandemi Covid-2019.